



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 3111/E1/KB.01.00/2022 16 Juni 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 436/E/O/2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti di Jakarta;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 436/E/O/2022 tentang Izin Penyatuan Akademi Sekretari Budi Luhur di Jakarta ke Universitas Budi Luhur di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srié Tjahjandarie
NIP.196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 436/E/O/2022

TENTANG

IZIN PENYATUAN AKADEMI SEKRETARI BUDI LUHUR DI JAKARTA KE
UNIVERSITAS BUDI LUHUR DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Budi Luhur Cakti Nomor P/YBLC/KET/000/023/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 7745/LL3/KL.00.00/2021 tanggal 27 Desember 2021, perlu memberikan izin penyatuan Akademi Sekretari Budi Luhur di Jakarta ke Universitas Budi Luhur di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyatuan Akademi Sekretari Budi Luhur di Jakarta ke Universitas Budi Luhur di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Budi Luhur di Jakarta dari Yayasan Budi Luhur menjadi Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENYATUAN AKADEMI SEKRETARI BUDI LUHUR DI JAKARTA KE UNIVERSITAS BUDI LUHUR DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR CAKTI.**
- KESATU** : Memberikan izin penyatuan Akademi Sekretari Budi Luhur di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti ke Universitas Budi Luhur di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Silvana Arifin Lasut, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.4664AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 5 tanggal 1 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Silvana Arifin Lasut, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0027498 tanggal 3 September 2021.
- KEDUA** : Universitas Budi Luhur di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Manajemen Program Magister;
 - b. Ilmu Komunikasi Program Magister;
 - c. Ilmu Komputer Program Magister;
 - d. Akuntansi Program Magister;
 - e. Akuntansi Program Sarjana;

- f. Arsitektur Program Sarjana;
- g. Desain Komunikasi Visual Program Sarjana;
- h. Ilmu Hubungan Internasional Program Sarjana;
- i. Ilmu Komunikasi Program Sarjana;
- j. Kriminologi Program Sarjana;
- k. Manajemen Program Sarjana;
- l. Sistem Informasi Program Sarjana;
- m. Sistem Komputer Program Sarjana;
- n. Teknik Elektro Program Sarjana;
- o. Teknik Informatika Program Sarjana;
- p. Komputerisasi Akuntansi Program Diploma Tiga;
- q. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
- r. Sekretari Program Diploma Tiga; dan
- s. Manajemen Bencana Program Sarjana.

- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf r tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf s dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Budi Luhur di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Budi Luhur Cakti wajib menyelenggarakan Universitas Budi Luhur di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Budi Luhur di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Budi Luhur di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Sekretari Budi Luhur di Jakarta sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/D/O/1993 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Sekretari Program Studi Kesekretariatan untuk Jenjang Program DI, DII, dan DIII di Lingkungan Akademi Sekretari Budi Luhur di Jakarta, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 276/E/O/2013 tentang Perubahan Nama Yayasan Pendidikan Budi Luhur di Provinsi DKI Jakarta Sebagai Badan Penyelenggara Akademi Sekretari Budi Luhur di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti di Provinsi DKI Jakarta Sebagai Badan Penyelenggara Akademi Sekretari Budi Luhur di Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 501/DIKTI/Kep/1995 tentang Pemberian Status Diakui kepada Jurusan Sekretari Program Studi Kesekretariatan di Lingkungan Akademi Sekretari "Budi Luhur" di Jakarta, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129/DIKTI/Kep/1999 tentang Pemberian Status Disamakan kepada Program Studi Sekretari untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Akademi Sekretari Budi Luhur di Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Sekretari Budi Luhur di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Budi Luhur Cakti, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001